

**JURNAL**

**KEABSAHAN TENTANG PENETAPAN SEMBILAN GARIS PUTUS-PUTUS LAUT  
CINA SELATAN OLEH REPUBLIK RAKYAT CINA MENURUT *UNITED NATIONS  
CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982 (UNCLOS III)***



**Disusun oleh :**

**MELDA ERNA YANTI**

**NPM : 110510737**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**



HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL

KEABSAHAN TENTANG PENETAPAN SEMBILAN GARIS PUTUS-PUTUS LAUT  
CINA SELATAN OLEH REPUBLIK RAKYAT CINA MENURUT *UNITED NATIONS  
CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982 (UNCLOS III)*



Diajukan oleh :

MELDA ERNA YANTI

NPM : 110510737

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional

Telah disetujui untuk jurnal skripsi


Dosen Pembimbing

Tanggal

: 26-1-2016

B.Bambang Riyanto,S.H.,M.Hum

Tanda Tangan

: 

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum,  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Fx.Endro Susilo.SH.,LL.M



# KEABSAHAN TENTANG PENETAPAN SEMBILAN GARIS PUTUS-PUTUS LAUT CINA SELATAN OLEH REPUBLIK RAKYAT CINA MENURUT *UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982 (UNCLOS III)*

Melda Erna Yanti  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Email : [melda.simanjuntak270992@gmail.com](mailto:melda.simanjuntak270992@gmail.com)

## *Abstract*

*This legal writing entitled “The Implementation of Validity on Determination of Nine Dashed Line South China Sea by the Republic of China in accordance with United Nations Conventions On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS III). The problem started when the Republic of China establishes Nine Dashed Line over the Pratas Island, Paracel Island, Spratly Island, and Macclesfield Island not approved by some member of ASEAN countries, including the Philippines, Vietnam, Brunei Darussalam, and Malaysia.*

*This is a legal research that using normative research methods, by reviewing related theories as well as the prevailing norms. Primary data, secondary and tertiary data are used in this legal writing. The data collecting by through interviews and analyzed qualitatively, then written in descriptive analysis. Based on literatures and interview, the researcher found the fact that stipulation of Nine Dashed Line over the South China Sea declared invalid according to United Nations On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS III). The determination of Nine Dashed Line by the Republic of China was made unilaterally without notice to the other countries bordering the Republic of China and the countries which also claims the South China Sea.*

*Keywords : United Nations On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS III), Nine Dashed Line, South China Sea, Republic Of China, member of ASEAN.*

## 1. PENDAHULUAN

Pada zaman Romawi, penguasaan laut belum menimbulkan persoalan perlintasan laut, karena kekuatan Romawi sebagai kekuasaan kekaisaran (imperium) masih menguasai Laut Tengah dan belum ada kerajaan yang mengimbangi kekuatan kekaisaran Romawi pada waktu itu. Pada masa abad pertengahan Imperium Romawi runtuh, maka bermunculanlah negara-negara yang menuntut sebagian laut yang berbatasan dengan pantainya, antara lain Venetia mengklaim Laut Adriatik, Genoa mengklaim Laut Liguria dan Pisa mengklaim Laut Thyrrhenia. Klaim negara-negara ini menimbulkan keadaan yang menyebabkan laut tidak lagi menjadi milik bersama, sehingga diperlukan peraturan untuk menjelaskan kedudukan hak-hak atas laut menurut hukum.

Perjalanan hukum laut cukup panjang hingga sampailah pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut I tahun 1958, Konferensi Hukum Laut II tahun 1960 dan Konferensi Hukum Laut III tahun 1982. Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (Bahasa Inggris: *United Nations Convention On The Law Of The Sea*) disingkat (*UNCLOS III*), juga disebut Konvensi Hukum Laut atau Hukum Perjanjian Laut, adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang Ketiga (*UNCLOS III*) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Penandatanganan akhir pada tanggal 10 Desember 1982, di Montego Bay, Jamaika, oleh sejumlah besar negara (tidak kurang dari 118 negara) yang terwakili dalam Konferensi Perserikatan

Bangsa-Bangsa Ketiga tentang Hukum Laut 1973-1982 (*UNCLOS III*) guna menyusun suatu ketentuan hukum internasional yang komprehensif berkaitan dengan hukum laut di bawah judul Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut, mungkin merupakan perkembangan paling penting dalam keseluruhan sejarah ketentuan hukum internasional berkenaan dengan lautan bebas.

Laut menyimpan sumber kandungan kekayaan alam yang tak ternilai. Minyak tanah, timah, sulfur, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, serta kandungan alam lainnya banyak terkandung di dalam tanah di bawah air laut. Demikianlah, sehingga pulau-pulau kecil dan atol di tengah laut yang dahulu tidak dihiraukan pemilikannya sekarang menjadi rebutan negara-negara. Hal ini adalah salah satu penyebab negara-negara yang tergabung dalam *Association South East Asian Nations* (selanjutnya: *ASEAN*), diantaranya Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam mengklaim memiliki kewenangan atas Kepulauan Paracel, Kepulauan Spratly, Kepulauan Pratas dan Macclesfield yang berada di kawasan Laut Cina Selatan agar dapat melakukan kegiatan ekspolarasi dan eksploitasi terhadap kandungan alam yang terkandung di dalam wilayah kepulauan yang terdapat di Laut Cina Selatan. Republik Rakyat Cina (selanjutnya disebut: RRC) adalah negara yang juga menetapkan wilayah kedaulatan negaranya di wilayah Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly yang berada di Laut Cina Selatan. RRC mengklaim memiliki kewenangan atas wilayah tersebut sebagai hak yang telah bermula dari 2000 tahun yang lalu yang selanjutnya yang ditetapkan sebagai zona sembilan garis putus-putus yang menunjukkan wilayah laut RRC di Laut Cina Selatan. Vietnam menyanggah klaim RRC dengan menyebutkan bahwa RRC tidak pernah mengklaim kedaulatan atas kepulauan tersebut sampai pada tahun

1940. Vietnam mengklaim dua kepulauan tersebut sejak abad ke-17 dan memiliki dokumen sebagai bukti kepemilikan. Filipina mengangkat dua kepulauan tersebut sebagai kedekatan secara geografis. Malaysia dan Brunei Darussalam mengklaim sebagian kawasan di Laut Cina Selatan dalam Zona Ekonomi Eksklusif, seperti yang ditetapkan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut 1982. Malaysia memberikan klaim atas sejumlah kawasan kecil di Kepulauan Spratly adalah milik mereka.

## 2. METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dimaksudkan sebagai penelitian hukum yang berfokus pada norma yang meliputi perjanjian-perjanjian internasional yang mempunyai hubungan dengan permasalahan. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer meliputi perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini perjanjian-perjanjian internasional yang penulis gunakan adalah :

#### a. United Nations On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS III)

#### b. Proklamasi Truman 1945

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang terdiri atas pandangan para ahli, buku-buku, website, artikel atau makalah, hasil penelitian yang terkait dengan permasalahan hukum yang dikaji

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kawasan Laut Cina Selatan (LCS) menjadi sangat penting, baik dari sisi letak geografis, ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan. Jika dilihat secara geografis, Laut Cina Selatan memegang peranan yang sangat strategis bagi jalur



perdagangan atau *Sea Lane Of Trade (SLOT)* dan jalur komunikasi internasional atau *Sea Line Of Communication (SLOC)* yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Para ahli geopolitik menyadari kepentingan akan ruang, dan kepentingan kebebasan bernavigasi. Laut Cina Selatan mempunyai potensi sumber daya alam yang besar, terutama minyak bumi, gas alam dan perikanan. Jika dilihat dari segi politik, Laut Cina Selatan menjadi penting dalam konteks politik domestik, yakni kepentingan kedaulatan (perbatasan masing-masing negara), dan stabilitas politik regional bagi negara-negara *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*. Di satu sisi berpotensi memunculkan konflik, tetapi sekaligus juga membuka peluang kerjasama. Namun, harus disadari bahwa dari segi politik, perairan Laut Cina Selatan juga menjadi penting bagi negara-negara besar lainnya, terutama Amerika Serikat, Rusia, Cina, India, dan Jepang. Kondisi ini memberikan tantangan tersendiri bagi negara-negara ASEAN.

Klaim Republik Rakyat Cina di Laut Cina Selatan berawal ketika pada bulan Agustus 1951, ketika Perdana Menteri Tiongkok, Zhou Enlai, menyatakan kepemilikan Tiongkok atas Kepulauan Paracel dan Spratly. Klaim ini dilandasi pada dokumen yang dikeluarkan oleh Guomintang, yang pada saat itu menguasai Tiongkok. Di dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa Kepulauan Pratas, Kepulauan Paracel, Kepulauan Spratly dan Sungai Macclesfield Bank merupakan bagian dari Republik Rakyat Cina. Klaim Republik Rakyat Cina atas Laut Cina Selatan lebih ditekankan pada prinsip "*historical rights*" yang sering digunakan sebagai rujukan dalam Hukum Internasional.<sup>1</sup>

Pada bulan April 2010, pemerintah Republik Rakyat Cina mengumumkan regulasi tentang operasi armada laut guna memperkuat hak pencarian ikan di Laut Cina Selatan. Regulasi yang dikeluarkan telah mencoreng kesepakatan yang telah dibuat antara pemerintah Republik Rakyat Cina dengan anggota negara-negara ASEAN yang terlibat dalam persengketaan pada tahun 2002 yang dituangkan dalam *Declaration of Conduct (DOC)*. *Declaration of Conduct* merupakan upaya untuk memecahkan konflik tumpang tindih terhadap kawasan Laut Cina Selatan secara damai dan menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan eskalasi konflik. Laut Cina Selatan yang dikelilingi lebih dari satu negara memungkinkan terjadinya perebutan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Adanya 10 (sepuluh) negara pantai, yaitu Republik Rakyat Cina, Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, dan Filipina, serta negara tak berpantai, yaitu Laos, dan *dependent territory*, yaitu Makau memperebutkan kepemilikan Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan selama ini menyimpan banyak potensi konflik. Negara pantai yang terlibat dalam konflik, yakni Republik Rakyat Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Letak geografis Laut Cina Selatan menunjukkan adanya tumpang tindih perbatasan, sebab perbatasan teritorial kedaulatan yang dimiliki oleh satu negara bertindihan dengan wilayah negara lain.

Jika dilihat dari keenam negara pantai tersebut, Republik Rakyat Cina merupakan negara yang pertama kali mengajukan tuntutan kepemilikan atas Laut Cina Selatan. Republik Rakyat Cina dalam mengajukan tuntutan didasari oleh fakta sejarah, penemuan situs, dokumen-dokumen kuno, peta-peta, dan penggunaan gugus-gugus pulau oleh nelayannya. Dalam sejarah Republik Rakyat Cina, sejak 2000 tahun yang lalu

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Wili Kurniawan di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada tanggal 11 November 2015.

banyak nelayan yang telah melintasi perairan tersebut untuk mencari ikan. Beijing juga menegaskan bahwa negara yang pertama menemukan dan menduduki Kepulauan Spratly adalah Republik Rakyat Cina dengan didukung bukti-bukti arkeologis Republik Rakyat Cina dari Dinasti Han (206-220 Sebelum Masehi). Republik Rakyat Cina menyatakan bahwa, lautan ini sangat penting bukan hanya karena banyaknya jenis ikan tapi juga kekayaan lainnya yang dapat mendukung perkembangan ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan Republik Rakyat Cina. Vietnam menentang klaim peta Republik Rakyat Cina atas Laut Cina Selatan. Vietnam berpendapat bahwa Republik Rakyat Cina tidak pernah menyatakan kedaulatannya di kedua kepulauan Parcel dan Spratly sebelum tahun 1940-an. Vietnam bersikeras bahwa Kepulauan Parcel dan Kepulauan Spratly berada di kawasan teritorialnya dan Vietnam menyatakan memiliki dokumen-dokumen yang membuktikan telah berkuasa di Kepulauan Parcel dan Kepulauan Spratly sejak abad ke-17.

Filipina adalah negara yang tidak mengklaim keseluruhan Kepulauan Spratly. Pemerintah Filipina secara formal hanya mengklaim dan menyatakan kedaulatannya atas 60 buah pulau, termasuk di dalamnya pulau-pulau berbatu atau gosong (*reef*) dan pulau karang bulat (*atol*). Dasar klaim tidak banyak berbeda dengan negara lain, yaitu berdasarkan fakta sejarah disamping alasan ekonomi dan keamanan. Dari segi sejarah diawali oleh beberapa aktivitas yang dilakukan perorangan yang menyatakan telah menemukan suatu gugusan pulau yang tidak berpenghuni yang terletak di Laut Cina Selatan. Thomas A. Cloma, seorang nelayan berkebangsaan Filipina pada tahun 1956 menyerahkan sebuah laporan kepada pemerintah yang menyatakan bahwa ia sudah menemukan kepulauan dengan luas sekitar 64.976 mil laut persegi yang

kemudian diberi nama *Freedom Land* atau Kalayan. Klaim Filipina didasarkan pada prinsip *discovery* atau *proximity*, yang biasa disebut penemuan serta kedekatan lokasi karena tidak ada yang memiliki (*belongs to no one*). Pemerintah Filipina tidak mendukung penemuan Cloma, Pemerintah Filipina pada akhirnya menduduki tiga buah pulau pada tahun 1970 dan 1971. Pada tanggal 11 Juni 1978, Presiden Marcos menandatangani suatu dekret yang menyatakan resmi memiliki gugusan Kalayan yang pada kenyataannya sama dengan yang diklaim oleh Cloma sebelumnya, dengan mengecualikan beberapa pulau termasuk Amboyna Clay yang telah diduduki oleh Vietnam. Secara keseluruhan klaim Filipina saat ini mencakup area seluas lebih dari 70.150 mil laut persegi dan sejauh ini telah menempatkan pasukan marinir sebanyak 1000 orang di pulau-pulau yang diduduki. Vietnam adalah negara yang ikut menyatakan klaim kepemilikan atas gugusan kepulauan di Laut Cina Selatan yang didasarkan atas argumentasinya sendiri, jauh sebelum Vietnam Utara dan Vietnam Selatan bersatu, Pemerintah Republik Vietnam Selatan telah menyatakan klaimnya atas Kepulauan Spratly, bahkan juga mencakup Kepulauan Parcel yang terletak dibagian utara Laut Cina Selatan. Pengamat maritim menduga bahwa pemerintah Vietnam Selatan pada waktu itu hanya meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kolonial Perancis ketika menjajah negeri itu, yaitu secara rutin mengirimkan kapal-kapal patroli laut ke kawasan itu sekaligus memproklamkan bahwa wilayah kepulauan Spratly berada dalam administrasi pemerintahannya. Alasan sejarah juga dipakai oleh Vietnam dengan menyatakan bahwa perairan diseperti kepulauan tersebut telah didatangi oleh nelayan-nelayan mereka selama ratusan tahun yang lampau untuk menangkap ikan. Filipina dan Vietnam menganggap bahwa Republik Rakyat Cina melakukan



reklamasi tanah secara tidak sah di daerah yang diperebutkan untuk membuat pulau buatan dengan fasilitas yang berpotensi untuk digunakan sebagai kepentingan militer. Vietnam mengecam Republik Rakyat Cina atas pembangunan dua mercusuar di wilayah yang dipersengketakan di Laut Cina Selatan. Perkembangan konflik yang terjadi pada saat ini sekurang-kurangnya, yaitu adanya tujuh pos terdepan yang baru yang telah didirikan oleh lima negara untuk mengukuhkan klaim mereka atas cadangan minyak dan gas alam yang sangat besar, yang ada di dasar Laut Cina Selatan, yaitu:

1. Pulau Karang Barat Daya yang diduduki oleh Vietnam.
2. Terumbu Karang Marivels yang diduduki oleh Malaysia.
3. Pulau Thitu yang diduduki oleh Filipina.
4. Itu Aba yang diduduki oleh Taiwan.
5. Terumbu Karang Fiery Cross yang diduduki oleh Republik Rakyat Cina.
6. Bantaran Ardasler diduduki oleh Malaysia.
7. Kepulauan Spratly diduduki oleh Vietnam.

#### 4. KESIMPULAN

Klaim Republik Rakyat Cina (RRC) terhadap Laut Cina Selatan didasarkan atas potensi kekayaan alam yang sangat besar. Klaim Republik Rakyat Cina atas Laut Cina Selatan ditetapkan dalam sembilan garis putus-putus (*nine dashed line*) atas Kepulauan Pratas, Kepulauan Paracel, Kepulauan Spratly dan Macclesfield Bank, yang juga diakui oleh beberapa anggota negara ASEAN, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Filipina. Penetapan sembilan garis putus-putus (*nine dashed line*) oleh Republik Rakyat Cina tidak hanya menyebabkan pertentangan diantara beberapa negara anggota ASEAN, namun pertentangan juga dinyatakan secara terbuka oleh Amerika Serikat yang tidak menerima adanya pembangunan obyek-obyek

militer, pembangunan mercusuar, dan pembangunan fasilitas lainnya di Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly yang dilakukan oleh Republik Rakyat Cina.

Laut Cina Selatan menyimpan potensi konflik yang sangat besar karena banyaknya pertentangan dari sejumlah negara yang juga mengklaim wilayah yang terdapat di Laut Cina Selatan. Potensi konflik di Laut Cina Selatan juga ditimbulkan oleh karena adanya tumpang tindih perbatasan antar negara. Penetapan sembilan garis putus-putus (*nine dashed line*) oleh Republik Rakyat Cina dapat dinyatakan tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam *United Nations Conventions On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS III)*. Penetapan sembilan garis putus (*nine dashed line*) oleh Republik Rakyat Cina dilakukan secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan kepada negara lain yang berbatasan dengan wilayah Republik Rakyat Cina. Negara-negara yang juga mengklaim (*claimant states*) Laut Cina Selatan memberikan pertentangan terhadap Republik Rakyat Cina karena Republik Rakyat Cina tidak mematuhi ketentuan yang telah diatur dengan negara yang berbatasan dengan wilayah Laut Cina Selatan dan negara yang mengklaim Laut Cina Selatan (*claimant states*).

#### 5. REFERENSI

A. Hamzah, 1984. *Laut, Teritorial, dan Perairan Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Dikdik Mohamad Sodik, 2014. *Hukum Laut Internasional*, Refika Aditama, Bandung.

Etty R. Agoes, 1991. *Konvensi Hukum Laut 1982*, Abardin, Bandung.

I Made Pasek Diantha, 2002. *Zona Ekonomi Eksklusif*, Mandar Maju, Bandung.

J.G. Starke, Q.C (diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja,

- S.H. Peneliti Bidang Hukum Internasional BLHN), 2010. *Pengantar Hukum Internasional 1*, Sinar Grafika, Jakarta. [http://www.bbc.com/indonesia/laporan\\_khusus/2011/07/110719\\_spratlyconflict](http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/07/110719_spratlyconflict), diakses pada tanggal 18 September 2015.
- Lexy J. Maleong, 1991. *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung. <http://karyatulisilmiah.com/pengertian-implementasi>, diakses pada tanggal 29 September 2015.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1983. *Hukum Laut Internasional*, Angkasa Offset, Bandung. <http://educ4study.com/pengertian-keabsahan>, diakses pada tanggal 29 September 2015
- Mohd. Burhan Tsani, 1990. *Hukum dan Hubungan Internasional*, Penerbit Liberty, Yogyakarta. <http://kbbi.web.id/analisis>, diakses pada tanggal 29 September 2015
- Nur Yanto, 2014. *Memahami Hukum Laut Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta. [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/03/150323\\_jokowi\\_1aut\\_cina](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/03/150323_jokowi_1aut_cina), diakses pada tanggal 1 Oktober 2015.
- Wirjono Prodjodikoro, 1984. *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Sumur, Bandung. <http://indonesian.tribune.com/iranah/item/85887-republik-rakyat-cina-berdiri>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2015.
- I.B.R. Supanca, 2001, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perjanjian Internasional di Bidang Kewilayahan*, Departmen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta. [http://www.academia.edu/12010644/Sejarah\\_Lahirnya\\_Hukum\\_Laut\\_Internasional](http://www.academia.edu/12010644/Sejarah_Lahirnya_Hukum_Laut_Internasional) diakses pada tanggal 16 November 2015.
- Karmin Suharna, 2012, *Konflik dan Solusi Laut Cina Selatan dan dampaknya bagi ketahanan Nasional*, Majalah Komunikasi dan Informasi, TANNAS. <http://library.usu.ac.id/download/fh/hukuminter-Rosmi5.pdf>, diakses pada tanggal 17 November 2015.
- Poltak Partogi Nainggolan, 2013, *Konflik Laut Cina Selatan dan Implikasinya terhadap Kawasan*, Jurnal Perpustakaan Nasional, P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika. [http://idu.ac.id/index.php/publikasi/jurnal\\_pertahanan/artikeljurnal](http://idu.ac.id/index.php/publikasi/jurnal_pertahanan/artikeljurnal), diakses pada tanggal 17 November 2015.
- <https://misterkomay.wordpress.com/2011/11/18/makalah-landasan-kontinen>, diakses pada tanggal 18 September 2015. <http://ir.binus.ac.id/files/2014/08/CBDS-Commentaris-No.-09-2014-Tiongkok-dan-Konstruksi-Kepemilikan-atas-Laut-Tiongkok-Selatan.pdf>, diakses pada tanggal 17 November 2015.
- <http://www.theglobal-review.com/>, diakses pada tanggal 20 November 2015.



<https://saripedia.wordpress.com/tag/negara-yang-terlibat-sengketa-laut-china-selatan>, diakses pada tanggal 20 November 2015.

<http://www.fkpmaritim.org/potensi-konflik-di-laut-cina-selatan-bagian-diakses> pada tanggal 20 November 2015.

<http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/04/sengketa-laut-cina-selatan-masih-terus-berlanjut>, diakses pada tanggal 20 November 2015.

<http://dunia.tempo.co/read/news/2015/10/14/118709385/bangun-mercusuar-di-laut-cina-selatan-cina-dikecam-vietnam>, diakses pada tanggal 20 November 2015.

[http://www.academia.edu/10807820/Pelelesaian\\_Multilateral\\_terhadap\\_Sengketa\\_Laut\\_China\\_Selatan](http://www.academia.edu/10807820/Pelelesaian_Multilateral_terhadap_Sengketa_Laut_China_Selatan), diakses pada tanggal 20 November 2015.

*United Nations Conventions On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS III).*

Proklamasi Presiden Truman 1945.

Hasil wawancara yang dilakukan di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Pada hari Rabu tanggal 11 November 2015.